



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 886 TAHUN 2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : u9OXIr

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang terdiri atas:
- Pemimpin, yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU;
 - Pejabat Keuangan, yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan; dan
 - Pejabat Teknis, yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- KEDUA : Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas:
- memberikan arahan dalam penyiapan rencana strategis bisnis perguruan tinggi keagamaan negeri dan menjamin kesiapan rencana strategis bisnis;
 - memberikan arahan dalam penyiapan rencana bisnis dan anggaran tahunan perguruan tinggi keagamaan negeri dan menjamin kesiapan rencana bisnis dan anggaran;
 - mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.
- KETIGA : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas:
- mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
 - menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
 - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Badan Layanan Umum;
 - menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - menyelenggarakan akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- KEEMPAT : Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran; dan
 - mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : u9OXIr

- KELIMA** : Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dijabat oleh Rektor.
- KEENAM** : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dijabat oleh Wakil Rektor II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- KETUJUHH** : Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dijabat oleh:
- a. Wakil Rektor I;
 - b. Wakil Rektor III;
 - c. Wakil Rektor IV, jika ada;
 - d. Dekan; dan
 - e. Direktur Pascasarjana.
- KEDELAPAN** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- KESEMBILAN** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menandatangani Perjanjian Kontrak Kinerja dengan Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- KESEPULUHH** : Dalam hal Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, tugas Pejabat Pengelola dapat dilaksanakan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : u9OXlr